

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang Analisis Faktor Penyebab tidak Tercapainya Target Penerimaan Retribusi Daerah Kabupaten Kupang, belum mencapai target penerimaan, hal ini disebabkan oleh:

1. Terdapat 12 jenis retribusi daerah Kabupaten Kupang yang tidak mencapai target diantaranya yaitu retribusi pelayanan pasar, retribusi pengendalian menara telekomunikasi, retribusi pemakaian kekayaan daerah penyewaan tanah dan bangunan, retribusi pemakaian kekayaan daerah kontrak kendaraan bermotor, retribusi terminal, retribusi tempat khusus parkir, retribusi pemeriksaan hewan sebelum dipotong, retribusi pemeriksaan hewan sesudah dipotong, retribusi pelayanan kepelabuhan, retribusi tempat rekreasi, retribusi penjualan produksi usaha daerah, dan retribusi izin trayek. Namun ada jenis retribusi yang sudah mencapai target penerimaan yaitu retribusi pengujian kendaraan bermotor dan retribusi ijin mendirikan bangunan.
2. Faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target penerimaan retribusi daerah Kabupaten Kupang yakni, masih adanya kelolosan dalam pemungutan retribusi daerah, berkurangnya objek penerimaan retribusi, belum efektifnya pemberlakuan sanksi, terbatasnya sumber daya atau petugas di lapangan, fasilitas yang tidak digunakan sepenuhnya dan tidak digunakan oleh masyarakat, belum efektifnya sistem pengendalian dan pengawasan dilapangan, tarif retribusi yang masih rendah, jumlah wajib retribusi yang tidak stabil, adanya gugatan terhadap Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012, kondisi alam dan persaingan harga jual bagi retribusi penjualan produk usaha daerah, belum adanya penagihan bagi retribusi rumah potong hewan.

Adapun upaya yang dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Kupang untuk mengoptimalkan penerimaan target penerimaan retribusi daerah Kabupaten Kupang ialah sebagai berikut:

a. Intensifikasi

1. Meningkatkan pengetahuan tentang retribusi daerah dengan cara melakukan sosialisasi, dan melakukan promosi di beberapa tempat wisata.
2. Meningkatkan mutu pelayanan dengan cara memiliki gedung pengujian kendaraan bermotor dan alat pengujian, membangun Dermaga dan fasilitas di Pelabuhan Hansisi Semau, melakukan pelatihan bagi tenaga medis dan para pegawai pada masing-masing dinas pengelola retribusi daerah, membuat Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ), serta cepat tanggap kepada wajib retribusi, meningkatkan mutu produksi garam.
3. Penyesuaian tarif dengan cara menerbitkan Peraturan Gubernur.

b. Ekstenstifikasi

Penambahan pasar, objek wisata Fatubraun, menambah tempat khusus parkir dan terminal di Pasar Oesao, menambah jumlah pasar yang menerima produksi serta menambah jumlah produksi garam.

1.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian yang telah dikemukakan diatas, maka peneliti mengemukakan sejumlah saran bagi pemerintah daerah Kabupaten Kupang, antara lain sebagai berikut:

1. Sebaiknya pemerintah daerah Kabupaten Kupang melihat kembali potensi atau menggali potensi-potensi retribusi yang ada di daerah Kabupaten Kupang.

2. Sebaiknya pemerintah daerah Kabupaten Kupang menentukan salah satu pasar sebagai pasar harian, sehingga dapat meningkatkan penerimaan retribusi daerah.
3. Diharapkan pemerintah daerah Kabupaten Kupang mengoptimalkan sanksi bagi wajib retribusi, sehingga wajib retribusi bisa jera dan dapat membayar retribusi tepat ada waktunya.
4. Diharapkan pemerintah daerah Kabupaten Kupang memperbaiki dan lebih memperhatikan fasilitas retribusi pada tempat rekreasi, sehingga banyak wajib retribusi yang berkunjung ke tempat rekreasi yang ada di Kabupaten Kupang.
5. Diharapkan agar pemerintah daerah Kabupaten Kupang meningkatkan pengendalian dan pengawasan di lapangan.
6. Diharapkan pemerintah daerah Kabupaten Kupang meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat, agar masyarakat menyadari pentingnya retribusi daerah sebagai salah satu sumber dana untuk membiayai pembangunan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Adil, M . Ginta, 2008, “*analisis penerimaan Retribusi daerah pada badan pendapatan, pengelolaan dan asset daerah Kabupaten Musi Waras*”. Skripsi.
- Anggrono, D . Damas, 2017, *Pajak Daerah dan Retribusi daerah*,UB Press, Malang.
- Badan Pendapatan Daerah, 2021, *Laporan Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2015-2019*, Kabupaten Kupang.
- Darwin. 2010, *Pajak Daerah dan Retribusi daerah*, Mitra Wacana Media, Jakarta.
- Dwi Orbaningsi. 2010. “*Penggalian Potensi Pendapatan asli Daerah di Kota Malang*”, Jurnal Akuntansi Indonesia, Vol II, Edisi Ke-11 2010, Hal 10.
- Halim, Abdul, dan Muhamad Syam Kusufi.2014 *Akuntansi Keuangan Daerah*, Selemba Empat, Jakarta.
- Okta, Lisza. 2013, “*Analisis Faktor-Faktor Penyebab Tidak Tercapainya Target Penerimaan Retribusi Daerah Kabupaten Ogan Komering (OKI)*”, Skripsi.
- Payona, D. Shela, 2013, “*Analisis Fakto-Faktor Penyebab Tidak Tercapainya Target Retribusi Daerah Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Selatan*”. Skripsi.
- Peraturan daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum*
- Peraturan daerah Nomor 6 tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha*
- Peraturan daerah Nomor 5 tahun 2019 tentang perubahan atas Retribuksi Jasa Umum*
- Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang perubahan atas Retribusi Jasa Usaha*
- Peraturan Pemrintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah*
- Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaran Bidang Pelayaran*
- Sihaan, P. Marihot, 2013, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, PT RajaGrafindo Persada, Jarkata.
- Sunyoto, Danang. 2013, *Metodologi Peneltian Akuntansi*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Surya, A. Agam, 2020. “*analisis efektivitas penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah serta kontribusinya terhadap peningkatan pendapatan asli daerah Kota Palembang*”.

Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Yenni Del rosa. 2012. " *Analisis efektifitas dan efisiensi penerimaan retribusi daerah kabupaten pesisir selatan*". Jurnal ISSN, Vol 4 No. 2, Juni 2012 Hal 6-7 .